



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 44/PUU-XI/2013

Tentang

Unsur-Unsur Pidana Dalam Norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Pemohon** : Samady Singarimbun
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 17 September 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Menurut Pemohon hak konstitusional telah dirugikan dengan pasal *a quo* dikarenakan adanya ketidakpastian hukum mengenai penafsiran pasal *a quo* beserta penjelasannya yang dapat mengakibatkan jaksa, polisi, KPK, dan hakim dalam lingkup peradilan pidana khusus salah menerapkan hukum

Bahwa berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat terdapat kerugian konstitusional yang diderita Pemohon akibat adanya Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan adanya pasal *a quo*, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan Pasal 54 UU MK, oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan

relevansi untuk meminta keterangan dan/atau ridalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud.

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, meskipun ada perbedaan dasar pengujian antara permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006 dengan permohonan *a quo*, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, namun permohonan Pemohon tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK pada hakikatnya sama dengan permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006 dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 sehingga permohonan tersebut adalah *ne bis in idem*;

Bahwa terhadap petitum Pemohon angka 4 yaitu agar Mahkamah menyatakan setiap aparatur negara/pemerintah yang divonis dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) merupakan surat putusan pidana yang batal demi hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f dan ayat (2) *juncto* Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak berkait dengan pengujian norma terhadap UUD 1945.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *ne bis in idem* dan bukan persoalan konstitusionalitas norma.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.